BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Berawal dari suatu biro pendapatan dan perpajakan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan pemerintahan daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Unit pelayanan pendapatan daerah Provinsi daerah wilayah xxv sumedang berdiri pada tanggal 25 September 1971 dengan nama cabang dinas berkedudukan di jalan mayor adurahman no.113 yang sekarang dijadikan mess. Susunan organisasi jawatan pada saat itu terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kepala Jawatan dan Unsur Pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Sedangkan sebagai unsur pelasana adalah kantor- kantor perwakilan jawatan di wilayah.

Wilayah I → Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten yang terdiri dari 4 kantor Jawatan Perpajakan dan pendapatan Propinsi di Kabupaten/ Kotamadya

Wilayah II →Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor yang terdiri dari 5 kantor jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi di Kabupaten/Kotamadya

Wilayah III →Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon yang terdiri dari 5 kantor Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi di Kabupaten/Kotamadya

Wilayah IV →Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta yang terdiri dari 4 kantor Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi di Kabupaten/Kotamadya

Wilayah V →Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan yang terdiri dari 4 kantor Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Propinsi di Kabupaten/Kotamadya

Jenis-jenis pendapatan daerah pada tahun 1978 :

Pendapatan asli daerah sendiri

I. Pajak Daerah :
   1. Pajak Rumah tangga
   2. Pajak Kendaraan Bermotor
   3. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
   4. Opsen Pajak Kekayaan

II. Retribusi

III. Bagian laba dari perusahaan daerah

IV. Penerimaan Dari Dinas-Dinas

V. Penerimaan Lain-lain

Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan propinsi, dimana pada tahun 1978 dilaksanakan ***Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT)***. Berdasarkan keputusan bersama 3 mentri yang secara prosedur administratif didasarkan pada "***Surat edaran Mendagri no. 16 tahun 1977 tentang pedoman / petunjuk pelaksanaan sistem administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam pengeluaran Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)"***. Di sisi lain terjadi penghentian pungutan pajak yaitu Pajak Rumah Tangga (PRT) karena berdasarkan ***"UU nomor: 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)".***

Sebagai akibat dari pelaksanaan SAMSAT di Jawa Barat, selain efektivitas pemungutannya juga aspek pendapatan daerah telah terjadi lonjakan penerimaan pendapatan yang sangat spektakuler. Dalam kerangka penguatan pelaksanaan tugas pendapatan daerah, pemerintah daerah memandang perlu melakukan *recruitment* pegawai pada tahun 1978 sebanyak 560 orang.

Guna mencapai daya guna dan hasil guna kinerja pada tingkat operasional dan tidak adanya legalitas kelembagaan unit pelaksana Teknis (UPT) dari pemerintah pusat, maka organisasi dan tata kerja cabang dinas ditetapkan dengan ***" Perda Nomor: 4 tahun 1984 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dipenda Tk 1 Jawa Barat",*** sehingga posisi organisasi cabang dinas ditetapkan sebanyak 24 kantor cabang dinas dengan wilayah kerja di setiap kabupaten/kotamadya. Demikian pula kantor dispenda pusat pindah lokasi

dan menempati kantor di jalan Soekarno Hatta Bandung. Pada tahun 1994 dilakukan penataan dinas pendapatan daerah yang difokuskan pada penyediaan perkantoran dan fasilitas pelayanan. Dan pada fase inilah pelayanaan di kantor bersama (SAMSAT) memasuki era komputerisasi.

Jenis Pajak Daerah yang ada di Propinsi Jawa Barat terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Pajak propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten / Kota meliputi ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Pada Pajak Propinsi terdapat pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Perda. Lalu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu bahan bakar kendaraan bermotor disediakan atau

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Kemudian Pajak air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Dalam Wikipedia yang dimaksud Air tanah adalah air tawar yang terletak di ruang pori-pori antara tanah dan bebatuan dalam. Air tanah juga berarti air yang mengalir di lapisan aquifer di bawah *water table*. Terkadang berguna untuk membuat perbedaan antara perairan di bawah permukaan yang berhubungan erat dengan perairan permukaan dan perairan bawah tanah dalam di aquifer (yang kadang-kadang disebut dengan "air fosil").

Sistem perairan di bawah permukaan dapat disamakan dengan sistem perairan permukaan dalam hal adanya input, output, dan penyimpanan. Perbedaan yang paling mendasar adalah kecepatan dan kapasitasnya; air tanah mengalir dengan kecepatan bervariasi, antara beberapa hari hingga ribuan tahun untuk muncul kembali ke perairan permukaan dari wilayah tangkapan hujan, dan air tanah memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dari perairan permukaan.

Input alami dari air tanah adalah serapan dari perairan permukaan, terutama wilayah tangkapan air hujan. Sedangkan output alaminya adalah mata air dan serapan menuju lautan.

Air tanah mengalami ancaman berarti menghadapi penggunaan berlebihan, misalnya untuk mengairi lahan pertanian. Penggunaan secara belebihan di area pantai dapat menyebabkan mengalirnya air laut menuju sistem air tanah,

menyebabkan air tanah dan tanah di atasnya menjadi asin (intrusi air laut. Selain itu, manusia juga dapat menyebabkan air tanah terpolusi, sama halnya dengan air permukaan yang menyebabkan air tanah tidak dapat digunakan.

Objek pajak yang dikenai yaitu pengambilan dan pemanfaatan air tanah kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian linhkungan dan peraturan perundang-undangan.

Dasar pengenaan Pajak air adalah nilai peolehan air permukaan (NPA). NPA permukaan ditetapkan dengan Pergub, dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, diantaranya :

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
4. Volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
5. Kualitas air;
6. Luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air;
7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Perda maksimal 10%.

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa barat No.113 tahun 2009, tentang Organisasi Tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan badan di lingkungan pemerintah provinsi jawa barat, UPPD provinsi wilayah XXV Sumedang

mempunyai luas wilayah operasional 152.220 Km² yang terdiri dari 26 kecamatan 270 desa dan 7 kelurahan dengan wilayah terjauh kecamatan cibugel dengan jarak ± 50 km. Sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan SDm yang berkualitas dengan didukung sarana dan prasarana yan memadai agar visi dan misi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara Satuan Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas doibidang pelayanan pendapatqan daerah, yaitu : "***Pelaksana Administrasi dan Penyelenggara Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Daerah".***

3.1.2 Visi dan Misi UPPD Sumedang

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program kerja tahunan mengacu kepada arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan program kerja tahunan mengacu kepada arah kebijakan yang sudah ditetapkan dinan. Peranan UPPD dalam melaksanakan operasional dibidang pendapatan daerah menjalankan keseimbangan yang optimal antara peningkatan pendapatan daeerah dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat .

Visi UPPD yakni ***menjadi pengelola pendapatan yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik***

Misi UPPD yakni

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Menigkatkan kinerja Sumberdaya manusia dan organisasi
4. Menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

1.1.3 Tugas pokok UPPD Non PKB/BBNKB

1. Pelayanan pajak Non PKB/BBNKB

   Fungsi :

   a. Pelaksanaan pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang dilaksanakan yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Pengkordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB

   c. Pengendalian tugas pelayanan di bidang Non PKB/BBNKB

   d. Pelaporan seluruh kegiatan dlm pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB

3.1.2 Sarana dan prasarana UPPD

Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXV Sumedang terletak di jl.cut nyak dhien no.114 sumedang terdiri dari bangunan UPPD daan bangunan SAMSAT dengan luas area 2.137M² dengan rincian sbb:

1. Tanah Kantor UPPD seluas 997M²
2. Bangunan Kantor 318M²
3. Tanah Kantor 825M²
4. Gedung Kantor Samsat 511M²
5. Tanah Mess UPPD jl.May Abdurahman No.113 Sumedang dengan luas tanah 315 luas bangunan 221,5M²
6. Dua Unit kendaraan motor roda 4(empat) 7 unit kendaraan roda 2 (dua).

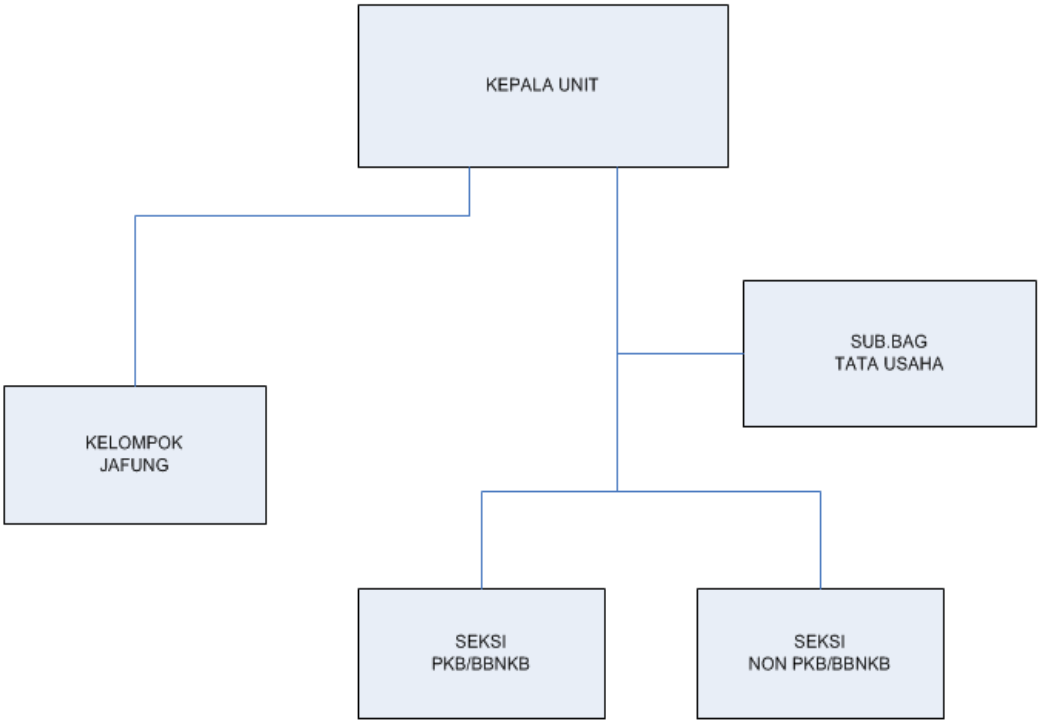
3.1.3 Jenis Pungutan Pajak di UPPD Sumedang

PKB	NON PKB
1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):** Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor 2. **Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB):** Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, warisan , atau pemasukan kedealam badan usaha	1. **Pajak Air Bawah Tanah :** pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah 2. **Pajak Air Permukaan :** pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan 3. **PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)** 4. **RPKD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)** a. **Bina Marga** b. **PSDA**

Tabel 3.1 Jenis Pungutan Pajak di UPPD Sumedang

3.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi UPPD Provinsi wilayah XXV Sumedang (berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor:113 Tahun 2009)



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat No 15 Tahun 2000 tgl 12 Desember 2000 tentang susunan organisasi tata kerja, disebutkan bahwa bagan struktur organisasi unit pelaksaan teknis Dinas Propinsi Wilayah XXV padalarang terdiri dari :

1. Kepala UPPD
2. Sub. Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4. Seksi pajak Non PKB / BBNKB
5. Seksi Non Pajak
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari segi pertanggungjawaban, Kepala UPPD Propinsi Wilayah XXV Sumedang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Setiap kepala seksi an kepala Sub Tata Usaha berpedoman kepada tata kerja Dan biang tugas yang telah ditentukan, yaitu :

1. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengenalikan pelaksanaan tugas pokok berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis kepala dinas.

b. Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oprasional di bidang perpajakan dan penapatan daerah yang ada di wilayah kerja UPPD.

c. Memfasilitasi dan mengenalikan tugas – tugas di bidang perpajakan an pendapatan daerah.

d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka perencanaan tugas an fungsi dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

a. Menyelenggarakan, dan mengelola dan membina di bidang umum administrasi kepegawaian, keunangan an perlengkapan.

b. Pengurusan rumah tangga, surat menyurat kearsipan.

c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana disertai dengan pengembangannya.

d. Mengumpulkan dan mengelola bahan atau laporan dibidang aministrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada kepala UPP untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

3. Seksi Pajak PKB / BBNKB

a. Melaksanakan tugas dibidang penggunaan PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungan dengan tugasnya.

b. Memberi informasi dan saran kepada kepala UPPD baik yang mengenai persoalan yang berhubungan dengan PKB /BBNKB maupun persoalan dinas lainnya sebagai penentuan kebijaksanaan kepala dinas.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas - tugas unit pelayanan teknis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kepada kepala UPPD sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Pajak Non PKB / BBNKB

a. Melaksanakan tugas dibidang pungutan pajak non PKB dan BBNKB dari pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungannya dengan tugasnya.

b. Memberi informasi, saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubungan dengan tugasnya maupun persoalan – persoalan dinas yang lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kepala dinas selanjutnya.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas – tugas pokok unit pelayanan Teknis Pajak Non PKB dan BBNKB kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Non Pajak

a. Melaksanankan tugas dibidang non pajak dan pungutan yang resmi dan sah lainnya yang ada hubungannya dengan tugasnya.

b. Memberi informasi saran dan pertimbangan kepada kepala UPPD baik mengenai persoalan yang berhubunagn dengan tugasnya maupun persoalan – persoalan dinas lainnya sebagai bahan penentuan kebijaksanaan kepala dinas selanjutnya.

c. Menyusun program kerja dalam rangka melaksanakan tugasnya.

d. Mempertanggungjawabkan tugas – tugas pokok unit pelayanan Teknis Non Pajak kepada kepala UPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Melaksanakan tugas dan perintah yang di berikan simpanan langsung.

b. Melaksanakan tugas arsip, pengelolaan barang, pranata komputer (supervisior) dan tugas – tugas fungsional yang lainnya.

c. Menindaklanjuti segala kebijakan dan kebijaksanaan yang diberikan oleh pimpinan dengan menerapkannya di lapangan.

d. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan alam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

e. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada pimpinan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Proses Perhitungan

Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dilaksanakan oleh Dinas Teknis. Dinas Teknis untuk air bawah tanah adalah Dinas Pertambangan an Energi Propinsi Jawa Barat an untuk air permukaan adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat.

NPA yang di tentukan oleh Dinas Teknis, diterima oleh Dinas Pendapatan UPPD dan dihitung besaran pajak. Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarip pajak dengan NPA. Tarif pajak air bawah tanah ditetapkan sebesar 20% an pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%.

1. Contoh kasus untuk pajak air bawah tanah

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1.000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 20% x Rp. 1000.000 = Rp. 200.000.

2. Contoh kasus untuk pajak air permukaan

   Diketahui NPA sebesar Rp. 1000.000, maka besaran pajak yang dikenakan = 10% x Rp. 1000.000 = Rp. 100.000.